**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk budaya. Manusia selalu ingin melakukan kerjasma dan interaksi sosial. Fitrah manusia untuk melakukan interaksi sosial dipicu dorongan- kepentingan dan dorongan kebutuhan manusia terhadap satu sama lainnya, seorang manusia tidak bisa hidup layak hanya modalkan dirinya sendiri atau modalkan kerjasama sebatas keluarga kecilnya, kebutuhan terhadap benda dan bermacam jenis bantuan memerlukan kerjasama lebih luas antara satu individu dengan individu yang lainnya.[[1]](#footnote-2)

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainya, Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memerkosa hak-hak orang lain.[[2]](#footnote-3)

Dalam Islam, ada ajaran untuk bekerjasama dalam mencapai kemaslahatan umat untuk kebaikan umat manusia sendiri, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur’an yang berbunyi:

وتعا و نو على ا لبر و ا لتقو ى و لا تعا و نو ا على ا لا ثم و العد و ا ن

(Q.5 al-Maidah: 2).

 Perintah betolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk dalam al-Qur’an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok.[[3]](#footnote-4)

Oleh karena itu dalam Islam ada berbagai macam transaksi dalam bentuk kerjasama yang dibolehkan seperti *Ijarah* (sewa menyewa). *Ijarah* menurut etimologi adalah menjual manfaat.[[4]](#footnote-5)Transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda, merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.[[5]](#footnote-6) *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah pengupah atas suatu jasa, dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[[6]](#footnote-7) *Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyari’atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah* bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.[[7]](#footnote-8)

Sumber dalil hukum *syara’* atau pemakaian dalil dalam penghasilkan hukum *syara’,* harus bersumber pada sumber yang telah ditetapkan Rasul, yang menjelaskan bahwa sumber pertama dari dalil hukum *syara’* adalah al-Qur’an, kedua Hadis, yang ketiga adalah Ijtihad.[[8]](#footnote-9) Maka dari itu, Adapun dasar hukumnya dalam al-Qur’an terdapat dalam firman Allah dalam Surah az-Zukhruf ayat 32.

ا هم يقسمو ن ر حمت ر بك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الد نيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجب ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون(۳۴)

(Q. 43 az-Zukhruf: 32).

 Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini Allah telah melebihkan sebagaian hambah-hamba­-Nya atas sebagaian lainya dalam soal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, kemasyhuran dan tidaknya, karena sekiranya Allah samakan mereka dalam hal-hal berikut, niscaya sebagian mereka takkan dapat memerlukan sebagian lainnya, dan tidak seorang pun yang dapat menundukkan yang lain. Dan tidak seorangpun dapat merubah aturan Allah ini maupun keluar dari Hukum Allah.[[9]](#footnote-10)

 Keududukan sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama telah bersepakat dasar hukum Islam adalah al-Qur’an dan al-Sunnah dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini sunnah menjadi dasar hukum Islam kedua setelah al-Qur’an.[[10]](#footnote-11)

 Adapun landasan sunnah tentang kebolehan *ijarah* ini antara lain hadis Raslullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

وعن ابن عمررضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطواالا جيرآجره قبل ان يجفّ عرقه: رواه ابن ماجه.

 (al-Asqalani 1995: 937)

Hadis tersebut yang menjelaskan orang lain untuk menyegerakan membayar upah kepada pekerja tersebut. Oleh karena itu dalam sewa menyewa ini di perbolehkan, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam sepertihalnya dalam memperkerjakan orang harus memberikan upah kepeda orang yang bekerja sebelum keringatnya kering. *Ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat dengan membayar ongkos. Manfaat bisa berupa manfaat benda seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan lainnya. Ketika akad *ijarah* sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak disewakan berhak mendapatkan upah karena *ijarah* adalah akad barter.[[11]](#footnote-12)

 Semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dari salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, kecuali kalau dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan.[[12]](#footnote-13)

Transportasi sebagai dasar untuk membangun ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan Industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan atau sesuai dengan budaya suatu bangsa dan daerah. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain.[[13]](#footnote-14)

Transportasi merupakan salah satu aktivitas manusia dalam bidang jasa angkutan umum baik di darat, di laut, maupun udara. Lautan harus dijadikan sumber penghidupan dan kemakmuran manusia.

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*Mu’ajjir*”, sedangkan orang menyewa disebut dengan “*Musta’jir*”, benda yang disewakan dengan ”*Ma’jur*”, dan uang sewaan atau imbalan atas pemakaian manfaat diistilahkan barang tersebut disebut dengan “Ajaran atau *Ujrah*”.[[14]](#footnote-15) Apabila pihak dalam akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah atau uang sewa yang diterima, sedangkan *ijarah*-nya sahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya.[[15]](#footnote-16)

*Ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila da hal-hal sebagai berikut;

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan seperti, ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan seperti, bahan baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Telah terpenuhi manfaat yang dijadikan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti, terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.[[16]](#footnote-17)

 Berdasakan pengamatan saya di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin ada berbagai mata pencaharian untuk mengerjakan pekerjaan salah satu kegiatan dalam bidang transportasi ini adalah angkutan umum *Speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan ini memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu pemilik *speedboat* dengan pihak lainnya yang disebut penyewa *speedboad.* Setelah terjadi kerjasama antara pemilik kendaraan *speedboat* dengan penyewa *speedboat*. Maka pada saat itulah terjadilah hubungan hukum yang mengaturnya yaitu hubungan sewa menyewa yang disebut (*Ijarah*).

Untuk dijadikan salah satu pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan dari sewa *speedboat* yang dilakukan tersebut. Dalam pekerjaan ini seorang pemilik kendaraan *speedboat* membutuhkan seseorang yang mempunyai keahlian dalam mengendarai *speedboat* untuk dijadikan salah satu usahanya, dan begitupun seseorang yang memiliki keahlian mempunyai kemampuan dalam mengendarai *speedboat* ingin melakukan sewa *speedboat* untuk mendapatkan keuntungan dari hasil sewa *speedboat* tersebut.

Maka pihak kedua (penyewa *speedboat*) ingin melakukan sewa menyewa *speedboat* kepada pihak pertama (pemilik *speedboat*). Pihak penyewa datang kepada pemilik *sepeedboat*, bahwasanya pihak kedua (penyewa *speedboat*) ingin menyewa *speedboat* milik bapak Marleni untuk dijadikan sebagai kendaraan angkutan bapak Heru

Berdasarkan hasil pengamatan sementara terhadap praktek transaksi antara penyewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dengan pemilik *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan KabupatenMusi Bnyuasin. Pihak pertama (pemilik *speedboat)* menyerahkan modal usahanya berupa *speedboat* kepada pihak kedua (penyewa *speedboat*) untuk dijadikan usaha berupa jasa, sedangkan pihak kedua menerima sebuah *speedboat* sebagai modal usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan dari angkutan tersebut. Kemudian keuntungan dari hasil sewa kendaraan *speedboat* yang dilakukan itu pihak penyewa bisa mendapatkan keuntungan, dari hasil penyewaan kendaraan tersebut yang telah disepakati diawal perjanjian, pemilik *speedboat* juga mendapatkan uang setoran dari penyewa, sebagaimana pemilik *speedboat* telah memberikan modal untuk pihak kedua untuk memanfaatkan dan dari kendaraan *spedboat* tersebut.

 Untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kecurigaan kedua belah pihak, maka pihak pertama membuat perjanjian dengan pihak kedua yaitu penyewa *speedboat*, pihak kedua harus membayar dari hasil jasa angkutan tersebut sebesar dengan jumlah yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Misalnya pihak kedua harus membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atau setiap sehari sekali melakukan penyewaan atau melakukan penarikan penumpamg, maka pihak kedua harus membayar jumlah yang sudah ditentukan, itupun sudah dipotong biaya minyak dan sebagainya. Dalam pembeliam Bahan Bakar Minyak (BBM) pihak kedua (penyewa *speedboat*) membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sendiri, bukan dari pihak pertama (pemilik *speedboat*) yang mebelikan minyak tersebut. Kemudian pihak kedua (penyewa *speedboat*) harus merawat dan menjaga *speedboat* dengan baik, pihak pertama (pemlilik *speedboat*) menyerahkan *speedboat* sebagai modal usaha bagi pihak kedua (penyewa *speedboat*) untuk mendapatkan keuntungan dari hasil sewa *speedboat*. Agar kendaraan bisa berjalan, dan bias mendapatkan keuntungan dari kendaraan tersebut, maka pihak kedua sebagai penyewa *speedboat* bersepakat untuk menerima akad sewa *speedboat* yang di sepakati diantara kedua belah pihak.

Jika suatu ketika kendaraan mengalami kerusakan, maka biaya tersebut akan dibagi sama rata, dengan kata lain bagi kerugiannya juga. Namun yang menjadi permasalahan pendapatan dari jasa angkutan tersebut tidak selamanya mencapai target yang ditentukan di awal perjanjian harus memberikan setoran kepada pihak pertama (pemilik *speedboat*) setiap penarikan harus menyetor uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Terkadang kelebihan banyak dan terkadang juga kurang dari target yang ditentukan. Jika terjadi banyak hasil dari jasa angkutan yang ia dapatkan dalam bekerjanya maka semuanya untuk pihak kedua (penyewa *speedboat*), namun jika pendapatan kurang dari yang ditentukan oleh pihak pertama (pemilik *speedboat*) maka, pihak kedua (penyewa *speedboat*) akan membayarnya dikemudian hari kepada pihak pertama (pemilik *Speedboat)* itu yang menjadi kesulitan bagi pihak kedua untuk mendapatkan hasil dari sewa kendaraan tersebut karena kurangnya uang untuk menyetor kepada pihak pertama yang menyewakan *speedboat*.

Dalam akad sewa menyewa *speedboat* disini pihak pertama (pemilik *speedboat*) tidak membuat akad dalam kontrak tertulis pihak kedua melakukan sewa menyewa, hanya kesepakatan secara lisan, dalam akad sewa *speedboat*, kedua belah pihak melakukan akad sewa dengan cara akad adat, akad kepercayaan diantara kedua belah pihak (penyewa dan pemilik *speedboat*).

 Akad *Ijarah* dapatlah dikatakan sebagi akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa *(ujrah).* Dengan demikian tujuan *Ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, *Ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.[[17]](#footnote-18) (Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.[[18]](#footnote-19)

 Dari analisis akad sewa-menyewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin tersebut telah di uraikan diatas, maka dalam fiqh muamalah rukun sewa-menyewa terjadi sah dan apabila ada ijab dan qabul baik dalam bentuk perkataan ataupun perkataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak.

 Apabila jika terjadi dalam akad sewa-menyewa tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya dalam hukum Islam, maka akad sewa-menyewa tersebut tidah sah, karena tidak sesuai dalam fiqh muamalah.

 Dengan demikian apakah dalam Akad *Ijarah* (sewa menyewa) telah diaplikasikan dalam akad sewa antara penyewa dan pemilik *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam permasalahan ini penulis barmaksud membahas atau mengadakan penelitian dan hasilnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “**STUDI TERHADAP AKAD SEWA *SPEEDBOAT* DI DESA MULYA AGUNG KARANG AGUNG TENGAH KECAMATAN LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN”**

1. **Rumusan Masalah**

 Dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, yang menjadi rumusan masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana mekanisme akad sewa menyewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad sewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme akad sewa menyewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad sewa menyewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi acuan serta masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam, mengenai mekanisme akad sewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman petunjuk bagi para pihak yang akan melakukan penyewaan *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin serta hal-hal apa saja dalam bidang jasa yang boleh mereka lakukan berdasarkan akad yang di sepakati yang sesuai dengan syari’at Islam.
3. **Penelitian Terdahulu**

 Praktik *mudharabah* dan *Ijarah* (sewa menyewa), telah banyak diteliti. Di antaranya adalah:

 *Pertama*, Eka Toni Saputra (2010). *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaaan Sewa Menyewa Bus Pariwisata PO.Handoyo Cabang Kota Palembang”.*Menyewakan alat transportasai berupa bus pariwisata dalam Agama Islam hukum *mubah* karena pada dasarnya menyewakan barang selama untuk tujuan yang halal seperti tidak ada wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn ‘Aliyyah.

 *Kedua,* Jamilia Susanti (2008) *“Proses pelaksanaan Sewa menyewa Rumah di Tinjau dari Hukum Islam: studi di Kelurahan Sukajadi II”.* Dari penjelasannya bahwa praktik sewa menyewa rumah di Kelurahan Sukajadi II yaitu dengan cara mengadakan pertemuan diantara kedua belah pihak baik yang mempunyai rumah dengan orang yang mempunyai rumah sewa, penyewa tersebut menanyakan harga rumah sewaan, seorang penyewa menyetujui kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan rumah sewaan di berikan kepada orang yang ingin menyewa. Dengan catatan rumah sewaan di Kelurahan Sukajadi II memiliki jangka waktu dari pemilik sewa dan tidak merusak barang yang ada di dalam rumah sewa.

 *Ketiga,* Susanti (2008) *“ Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa menyewa Alat Pesta Pernikahan di Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin”.* Dalam kesimpulannya, sistem sewa menyewa alat pernikahan di Sunagi Gerong Kecamatan Banyuasin I dari dahulu transaksi kedua belah pihak pergunaan alat pesta pernikahan tergantung dengan transaksi.Barang dapat diartikan atau diambil sendiri oleh penyewa, sedangkan pembayaran uang semua dapat dilakukan langsung atau dicicil. Lalu terjadi kerusakan pada barang yang disewa maka penyewa menganti barang tersebut.

 Dari beberapa hasil penelitian di atas belum ada judul yang membahas permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, oleh karena itu penulis menganggap perlu untuk mengkaji permasalahan ini.

1. **Metode Penelitian**
2. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, dan Dusun V dengan jumlah seluruh penduduk Desa Mulya Agung berjumlah 1.340 jiwa.

1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Jumlah masyarakat di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin adalah 1.340 orang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang melakukan sewa *speedboat* dan pemilik *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, yang melakukan hubungan akad sewa menyewa *speedboat*. Jumlah pemilik *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan adalah 10 orang, yang melakukan sewa *speedboat* berjumlah 20 orang. Penguna *speedboat* dalam satu *speedboat* bermuatan penumpang serjumlah 30 orang. Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat penyewa *speedboat* dan pemilik *speedboat.*

Sampel dalam penelitian ini penulis akan mengambil seluruhnya dari penyewa *speedboat*, dan pemilik *speedboat.* Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik *speedboat* 10 orang, dan penyewa *speedboat* 20 orang. Jadi jumlah seluruhnya adalah 30 orang.

1. Jenis dan Sumber Data

 Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data yang di peroleh dari sumber data utama atau responden yaitu pemilik *speedboat* Bapak Marleni dan Bapak Heru sebagai penyewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sewa menyewa seperti pemahaman beliau mengenai sewa menyewa, cara sewa menyewa *speedboat* yang dilakukan pemilik dan penyewa *speedboat* cara memberikan setoran atau sewa *speedboat*, cara perbaikan jika kendaraan *speedboat* mengalami kerusakan, dampak positif atau negatif, dan apa dasar hukumnya. data tersebut dikumpulkan melalui informasi penelitian dengan mengunakan metode wawancara, yang terdiri dari penyewa *speedboat* dan pemilik *speedboat* masyarakat penguna *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, jadi data ini merupakan data yang diambil dari lapangan dan wawancara.
2. Data sekunder data yang dianggap sebagai pelengkap supaya sekripsi menjadi sempurna. Data ini diperoleh melalui literature atau buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diteliti yang menjadi data pendukung dari data primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Seperti hasil-hasil dari penelitian, misalnya buku Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi, mengenai pengertian akad sewa menyewa *speedboat* cara pemberian setoran sewa *speedboat* bagaimana cara perbaikan kendaraan jika mengalami kerusakan. Kitab-kitab terjemahan hadis seperti kitab Bulughul Marom yang menjadi rujukan penulisdalam mengambil hadis, mengenai sewa menyewa, dan kitab Terjemahan Fiqh Muamalah, yang menbahas mengenai sewa menyewa.
3. Tehnik Pengumpulan Data

 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara. Wawancara ini di lakukan untuk memperoleh keterangan dari responden yang berkisar pada masalah akad sewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1. Analisis Data

 Data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data sesuai dengan permasalahan di atas. Sedangkan analisis data dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan langsung akad sewa yang dilakukan pihak penyewa *speedboat* dan pemilik *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Menguraikan atau mengambarkan penyajian materi dengan sejelas-jelasnya tentang proses terjadinya akad sewa *speedboat* dalam tinjauan fiqh muamalah.

1. **Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan penulis menguraikan atau mendeskripsikan hal-hal yang akan dituangkan kedalam karya tulisnya ini dengan memuat sebagai berikut:

 **BAB I Pendahuluan,** berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Landasan Teori,** menjelaskan pengertian akad, macam-macam akad, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, penanggung jawa barang sewaan, dan berakhirnya ijarah.

 **BAB III Gambaran Umum Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah**, dalam hal ini mendeskrpsikan tentang letak dan sejah Desa, keadaan penduduk dan sarana komunikasi, mata pencaharian penduduk Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah, keadaan sarana serta kegiatan keagamaan Di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah.

**BAB IV Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Akad Sewa *Speedboat* Di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin,** menjelaskan dari yang dituangkan dalam rumusan masalah yakni mekanisme akad sew-menyewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap akad sew-menyewa *speedboat* di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB V Penutup,** menyimpulkan dan memberikan saran terhadap apa yang dijadikan pada BAB IV atau masalah yang diangkat dalam karya tulis ini.

1. Al Munawar, Said Agil Husaen, *Fiqh Hubungan Antara Agama*, Jakarta: Ciputat Pres, 2005, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-2)
2. Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-3)
3. Al Maragi, Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maraghi*. Diterjemahkan Oleh Harun Abu Bakar Jilid 6, Semarang: Toha Putra , 1974, hlm.86. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mas’adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakara: Raja Grafindo Persada Media Grup, 2002, hlm. 181. [↑](#footnote-ref-6)
6. Mardani*, Fiqh Ekonomi Syari’ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, hlm. 247. [↑](#footnote-ref-7)
7. Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003, hlm. 216. [↑](#footnote-ref-8)
8. Basiq Djalil , *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: Persada Media Grup, 2010, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-9)
9. Al-Maragi, *Loc., Cit*, hlm. 148. [↑](#footnote-ref-10)
10. Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-11)
11. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jakarta: Ummul Qura, 2013, hlm. 810. [↑](#footnote-ref-12)
12. Moh Rifa’i , *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra,1978, hlm. 428. [↑](#footnote-ref-13)
13. Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2004, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-14)
14. H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Hamzah, 2013, hlm. 337. [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdul Rahman Ghazali , dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 284. [↑](#footnote-ref-17)
17. Mas’adi, *Loc.,cit,* hlm. 188 [↑](#footnote-ref-18)
18. A Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keluarga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 137 [↑](#footnote-ref-19)